

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Teori keagenan merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan hubungan agen-prinsipal dimana prinsipal (pihak yang mengeluarkan perintah) meminta agen (orang yang melaksanakan perintah) untuk melaksanakan suatu tugas atau keputusan atas namanya. Dalam situasi ini, konflik kepentingan terjadi ketika agen mungkin mempunyai insentif untuk bertindak berdasarkan kepentingannya sendiri, yang mungkin tidak sejalan dengan kepentingan prinsipal. Teori keagenan berkaitan dengan struktur insentif dan kontrol untuk mengurangi atau mengelola konflik kepentingan tersebut dan memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Teori keagenan memberikan penjelasan mengenai akibat yang diakibatkan oleh ketidak seimbangan informasi antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*). Baik secara teori maupun praktik, terdapat potensi perbedaan kepentingan antara pemilik dan broker, serta kecenderungan broker, dalam hal ini manajer, untuk mengutamakan keinginan pribadinya. Akibatnya kepentingan pemilik bisa terabaikan (Jensen & Meckling, 1976) dalam (Izzati et al., 2021).

Keterkaitan teori keagenan (*Agency Theory*) dalam konteks penelitian ini melibatkan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam

proses penyaluran dana perimbangan, serta keterkaitan antara masyarakat yang diwakili oleh DPRD (*prinsipal*) dengan pemerintah daerah (*agent*) Dalam mekanisme penyaluran dana perimbangan, pemerintah pusat memberikan dana tersebut sepenuhnya kepada pemerintah daerah, dengan maksud membantu pembiayaan kebutuhan daerah.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merujuk kepada pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah dari berbagai sumber, seperti pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain yang sah. Tujuan dari PAD adalah untuk memberikan kewenangan kepada daerah dalam mendapatkan sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. PAD memegang peranan yang sangat vital dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi fiskal karena menjadi sumber utama pendapatan daerah yang mendukung keberlangsungan kehidupan daerah tersebut. Tanpa adanya dana yang cukup untuk membiayai kebutuhan daerah, implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal akan terganggu. Menurut Halim (2002), Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup semua penerimaan yang diperoleh oleh daerah dari sumber ekonomi lokal. PAD terbagi menjadi empat kategori

pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Pendapatan Asli Daerah, yang berhubungan dengan teori keagenan, melibatkan pemerintah daerah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal yang diwakili melalui DPRD. Masyarakat sebagai prinsipal memberikan sumber daya kepada pemerintah daerah seperti pembayaran pajak dan retribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sebagai agen, pemerintah daerah seharusnya memberikan balasan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai, yang didanai oleh pendapatan dari pemerintah daerah itu sendiri Ivana (2021).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memainkan peran krusial sebagai sumber pendapatan untuk menunjang pembangunan di daerah serta sebagai alat pengukur kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya lokalnya. Berikut adalah beberapa peran utama PAD dalam konteks ini:

- 1) Sumber Pendapatan untuk Pembangunan Infrastruktur dan Layanan Publik.

PAD digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, serta penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Dengan meningkatnya PAD, pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam melaksanakan

proyek-proyek pembangunan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

2) Alat Pengukur Kemampuan Daerah dalam Mengelola Sumber Daya.

Besarnya PAD mencerminkan potensi ekonomi dan kemampuan pengelolaan sumber daya daerah tersebut. Semakin besar PAD yang dapat dikumpulkan oleh suatu daerah, semakin besar pula kemampuannya dalam mengelola potensi lokal dan menggerakkan perekonomian daerah.

3) Pengurangan Ketergantungan terhadap Dana Transfer Pemerintah Pusat

Dengan meningkatnya PAD, ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat berkurang. Hal ini penting untuk meningkatkan kedaulatan fiskal daerah dan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengambilan keputusan ekonomi dan pembangunan lokal.

4) Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah.

PAD yang efisien dan optimal dapat membantu meningkatkan kemandirian ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal secara maksimal. Ini termasuk memfasilitasi investasi lokal, mengembangkan sektor ekonomi yang kompetitif, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi penduduk setempat.

2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah alokasi dana dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk meratakan kemampuan keuangan antar daerah, dengan tujuan mendukung kebutuhan daerah dalam konteks pelaksanaan desentralisasi (UU 33 Tahun 2004). Prinsip alokasi DAU berfokus pada pemerataan, di mana daerah dengan potensi ekonomi rendah namun kebutuhan fiskal tinggi akan menerima alokasi DAU yang lebih besar, sementara daerah dengan potensi ekonomi tinggi dan kebutuhan fiskal relatif rendah akan mendapat alokasi DAU yang lebih kecil. Darise (2009) dalam Huda et al., (2019) menyatakan DAU merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara daerah dan mendorong pemerataan. Dana ini bertujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi keuangan.

Dana Alokasi Umum, dalam konteks teori keagenan, melibatkan hubungan antara pemerintah pusat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen. Transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dapat meningkatkan alokasi belanja daerah untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelayanan masyarakat dan pembangunan daerahnya Ivana (2021).

Peran dan fungsi DAU sesuai peraturan yang telah ditetapkan mencakup sebagai berikut:

- 1) Dana Alokasi Umum bertujuan untuk menyamakan kemampuan keuangan di setiap daerah dengan tujuan membiayai berbagai kebutuhan yang ada di daerah tersebut.
- 2) Untuk mengurangi ketimpangan dalam pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, semuanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.
- 3) Dana Alokasi Umum juga memiliki tujuan utama untuk mengurangi kesenjangan fiskal di setiap daerah.

2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus, dalam konteks teori keagenan, terkait dengan peran pemerintah daerah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola kepentingan masyarakat karena Dana Alokasi Khusus digunakan untuk mendukung biaya kegiatan di daerah, termasuk pengadaan sarana dan prasarana, guna meningkatkan pelayanan publik yang memadai Ivana (2021).

Peran DAK yang telah ditetapkan dan sesuai dengan prioritas nasional di daerah meliputi. DAK mengalokasikan dana untuk mendukung kegiatan khusus sesuai dengan prioritas nasional di berbagai daerah. Bidang-bidang prioritas yang didanai oleh DAK telah berkembang dari 8 bidang pada tahun 2005, seperti pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, prasarana pemerintahan, kelautan dan

perikanan, air bersih, dan pertanian, menjadi 19 bidang pada tahun 2012. Bidang-bidang tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum, infrastruktur sanitasi, prasarana pemerintah, perikanan dan kelautan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, perdagangan, sarana dan prasarana daerah tertinggal, listrik pedesaan, perumahan dan permukiman, transportasi perdesaan, serta sarana dan prasarana kawasan perbatasan, serta keselamatan transportasi darat.

2.1.5 Dana Otonomi Khusus (Dana OTSUS)

Dana Otonomi Khusus (DOTSUS) diberikan kepada daerah-daerah yang memiliki status otonomi khusus, seperti Papua dan Aceh. Dana ini bertujuan untuk mendukung pembangunan dan pemulihan ekonomi daerah tersebut. Pengaruh OTSUS terhadap belanja modal terletak pada kemampuan pemerintah daerah untuk menggunakan dana tersebut dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur yang termasuk dalam belanja modal. Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua;

Dana Otonomi Khusus (OTSUS) untuk Papua didasarkan pada teori pemberian dana otonomi khusus kepada daerah dengan status otonomi khusus. Teori ini mengakui perlunya dukungan dan alokasi dana tambahan untuk daerah dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks seperti Papua. OTSUS untuk Provinsi Papua diberikan sejak tahun 2001. Pemberian OTSUS ini bertujuan untuk mendukung pembangunan, pemulihan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, dan memberikan kebebasan kepada daerah tersebut untuk mengelola sendiri urusan ekonomi dan administrasi mereka.

Dana Otonomi Khusus mengacu pada alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk digunakan dalam pengembangan daerah. Dalam teori keagenan, pemerintah pusat bertindak sebagai prinsipal yang memberikan dana tersebut kepada pemerintah daerah sebagai agen. Prinsipal (pemerintah pusat) mempercayakan agen (pemerintah daerah) untuk mengelola dan menggunakan dana tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Peran dana otonomi khusus di Provinsi Papua bertujuan untuk mendukung implementasi otonomi khusus di provinsi tersebut dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan orang Asli Papua, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, antar kota, dan antar kampung. Untuk mencapai tujuan tersebut, fokus pengelolaan dana otonomi khusus meliputi:

- 1) Meratakan pelayanan dan meningkatkan kualitas pendidikan.
- 2) Meratakan pelayanan dan meningkatkan kualitas kesehatan.
- 3) Mengembangkan ekonomi rakyat dengan dukungan infrastruktur daerah yang berkualitas.
- 4) Meratakan dan meningkatkan kualitas layanan di sektor perhubungan.
- 5) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Orang Asli Papua.
- 6) Menciptakan dan memperluas lapangan kerja bagi Orang Asli Papua.

Selain itu Adapun dana yang di sebut Dana Tambahan Infrastuktur (DTI) adalah dana tambahan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat, yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan Pembangunan infrastuktur.

2.1.6 Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal adalah alokasi dana yang digunakan untuk memperoleh, membangun, atau membeli aset tetap yang memiliki umur manfaat lebih dari satu periode akuntansi, yang kemudian digunakan dalam

investasi modal. Seperti tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

keterkaitan belanja modal dengan teori keagenan mengilustrasikan pentingnya hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan dana publik. Penggunaan teori ini membantu menjaga akuntabilitas, meningkatkan efisiensi, dan memastikan bahwa belanja modal benar-benar menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pengeluaran untuk akuisisi aset atau peningkatan nilai aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi nilai batas kapitalisasi minimal yang ditetapkan pemerintah. Dalam pencatatan akuntansi, nilai perolehan aset mencakup semua biaya yang diperlukan untuk memperoleh dan menyiapkan aset tersebut untuk digunakan, termasuk biaya operasional panitia pengadaan barang/jasa yang terkait dengan proses pengadaan aset tersebut.

Belanja modal dipergunakan untuk antara lain:

1. Belanja modal tanah

Semua biaya yang dikeluarkan untuk proses pengadaan, pembelian, pembebasan, penyelesaian, pergantian nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pengembangan, pembuatan sertifikat tanah, dan biaya administratif lain yang terkait dengan perolehan hak dan kewajiban atas

tanah, mulai dari tahap pembebasan atau pembayaran ganti rugi hingga tanah tersebut siap untuk digunakan atau dipakai.

2. Belanja modal peralatan dan mesin

Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin yang digunakan dalam kegiatan, termasuk biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, dan biaya langsung lainnya yang diperlukan untuk menyiapkan peralatan dan mesin tersebut hingga siap digunakan.

3. Belanja modal Gedung dan bangunan

Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan melalui kontrak, hingga gedung dan bangunan tersebut siap digunakan, mencakup biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), notaris, dan pajak yang terkait.

4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan

Pengeluaran untuk mendapatkan jalan dan jembatan, irigasi, serta jaringan sampai siap pakai mencakup biaya akuisisi atau konstruksi serta biaya lain yang dikeluarkan hingga fasilitas tersebut dapat digunakan. Belanja ini juga mencakup biaya untuk peningkatan dan penggantian yang memperpanjang umur pakai, meningkatkan nilai aset, dan melebihi nilai minimum yang dapat dikapitalisasi untuk jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan tersebut.

5. belanja modal lainnya

Pengeluaran yang dibutuhkan dalam kegiatan pembentukan modal untuk akuisisi/pembangunan belanja modal lain yang tidak termasuk dalam kriteria belanja modal untuk Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, atau Jaringan (seperti Jalan dan Irigasi), mencakup kontrak sewa beli, akuisisi atau pembelian barang-barang seni, artefak purbakala, dan koleksi untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku, dan jurnal ilmiah yang tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

2.2 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

2.2.1. Penelitian Terdahulu

Temuan dari beberapa penelitian mengenai dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) terhadap Belanja Modal dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Iqbal et al., (2020) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Daerah, Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh menunjukkan hasil penelitian bahwa PAD, DAU, DAK, dan OTSUS berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

- 2) Vanesha et al., (2019) dengan penelitiannya Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Juga menjabarkarkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama (simultan) antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Jambi.
- 3) Dalil et al., (2020) dengan judul penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2018 memaparkan hasil penelitiannya bahwa Dalam rentang waktu 2013-2018, terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama (simultan) antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur.
- 4) Elwarin & Hasan (2021) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2019 menyatakan Dalam penelitian ini, terbukti bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.

2.2.2. Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Dalam Penjelasan undang-undang nomor 33 tahun 2004, dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merujuk pada pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah dan berasal dari beberapa sumber. Sumber-sumber tersebut meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah. Pendapatan ini diperuntukkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk mewujudkan desentralisasi. Menurut penelitian yang dilakukan Kresna Pramudya et al., (2021). Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elwarin et al., (2021) menunjukkan Pendapatan Asli Daerah memiliki dampak positif terhadap Belanja Modal. Jika Pendapatan Asli Daerah meningkat, maka pemerintah daerah akan mengalokasikan lebih banyak dana untuk Belanja Modal. Berdasarkan hasil analisis kedua penelitian yang telah diuraikan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa hipotesis. Pertama (H1) sebagai berikut:

H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal

2.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendanaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan utama DAU adalah untuk menyamakan kemampuan keuangan antar daerah sehingga daerah-daerah yang memiliki pendapatan yang lebih rendah dapat mendapatkan dukungan keuangan dari pemerintah pusat. DAU biasanya diberikan dalam bentuk transfer keuangan dan dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kegiatan dan program di tingkat daerah.

Penelitian yang dilakukan Hermawan et al., (2022) menyatakan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, Peningkatan dana alokasi umum akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan alokasi belanja modal di daerah. Sementara penelitian yang dilakukan Sema & Riduwan (2021) menyatakan Dampak positif dari Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal menunjukkan bahwa DAU, sebagai sumber dana dari APBN, memiliki peran dalam mendukung pembiayaan Belanja Modal. Semakin besar jumlah DAU yang diberikan kepada suatu daerah, semakin besar pula kemungkinan Belanja Modal meningkat. Namun, dari sudut pandang lain, peningkatan DAU juga mencerminkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap dana transfer dan menunjukkan kurangnya kemandirian dalam pembiayaan daerahnya sendiri. Berdasarkan hasil analisis kedua penelitian yang

terlah diuraikan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa hipotesis. Kedua (H2) sebagai berikut:

H2: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal

2.3.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk tujuan tertentu yang telah ditetapkan. DAK umumnya ditetapkan untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur atau program-program prioritas lainnya yang dianggap penting bagi kemajuan daerah tersebut. Dana ini bersifat tambahan dan biasanya disediakan untuk mendukung daerah-daerah yang membutuhkan bantuan ekstra dalam mencapai tujuan pembangunan tertentu. Dana Alokasi Khusus merupakan instrumen penting dalam upaya pemerataan pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia.

Surakhman & Djazuli (2019) menyatakan dampak positif DAK terhadap belanja modal. Semakin meningkatnya Dana Alokasi Khusus akan berdampak pada peningkatan Belanja Modal. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mutiara & Astuti (2020) menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil analisis kedua penelian

yang telah diuraikan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa. Ketiga (H3) sebagai berikut.

H:3 Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

2.3.4 Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Modal

Dana Otonomi Khusus (OTSUS) adalah alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi khusus di Indonesia, termasuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Dana OTSUS diberikan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah tersebut dan mempercepat pembangunan di sana.

Dana OTSUS diberikan kepada Provinsi Papua dan Papua Barat sejak tahun 2001, saat Provinsi Papua masih bernama Provinsi Irian Jaya. Tujuan pemberian dana ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan pembangunan antara Papua dengan daerah lain di Indonesia, serta memperkuat integrasi sosial dan politik di provinsi tersebut. Elwarin et al.,(2021) menyatakan Dana Otonomi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal sejalan dengan penelitian yang dilakukan Iqbal et al., (2020) memberikan pandangan Dana Otonomi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil analisis kedua penelitian yang telah diuraikan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa hipotesis. Keempat (H4) sebagai berikut:

H4: Dana Otonomi Khusus (Dana OTSUS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

2.3.5 Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DOTSUS Terhadap Belanja Modal

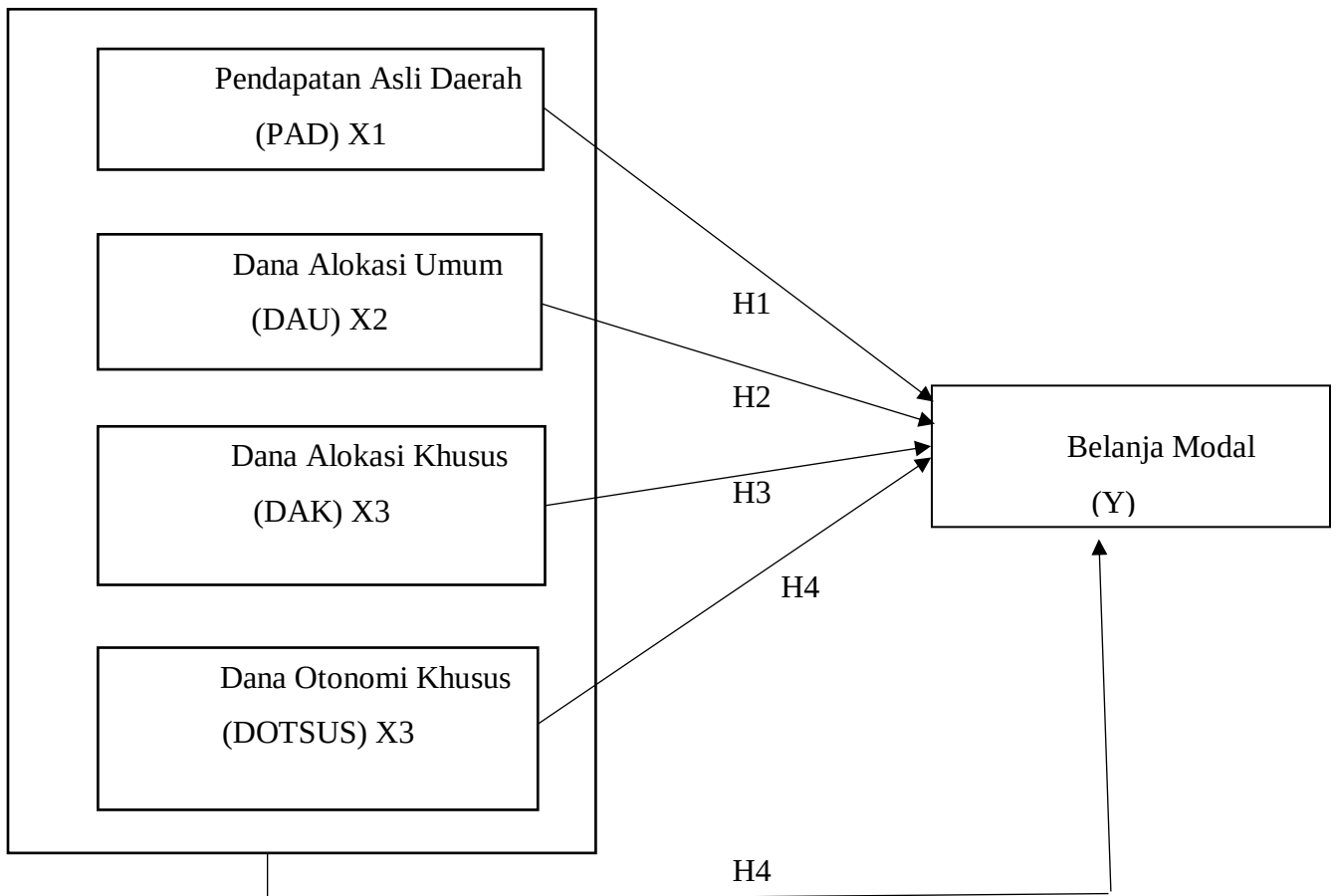
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah perlu memiliki dukungan keuangan yang mencukupi untuk mendanai pengeluaran daerahnya sendiri demi mempercepat pembangunan. Ketersediaan dana menjadi penentu utama kemampuan sebuah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahannya. Menurut Elwarin & Hasan (2021) Peningkatan Belanja Daerah melalui Belanja Modal oleh pemerintah daerah dipengaruhi oleh pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah diuraikan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa hipotesis. Kelima (H5) sebagai berikut:

H5: PAD, DAU, DAK dan DANA OTSUS berpegaruh secara simulutan positif dan sugnifikan Tehadap Belanja Modal

2.3 Model Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat empat variabel X yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Otonomi Khusus (OTSUS), dan satu variabel Y yaitu Belanja Modal. Maka dapat digambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Gambar 2.1 Model penelitian



Sumber : Adopsi dari penelitian Diputra & Idayati, 2023 (2024)